

**KERJA SAMA ASEAN MEMBERANTAS ILLEGAL, UNREPORTED,
AND REGULATED FISHING DALAM KERANGKA
ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY**

**ASEAN COOPERATION ON ERADICATING ILLEGAL, UNREPORTED,
AND UNREGULATED FISHING IN CONNECTION WITH
THE ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY FRAMEWORK**

Wandi Yusuf, Amarulla Octavian, Purwanto

Program Studi Keamanan Maritim

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

Email : wandiyusuf@gmail.com

ABSTRAK

ASEAN berkomitmen memberantas IUU Fishing. Komitmen ini dituangkan di dalam dua pilar ASEAN, yakni ASEAN Political-Security Community (APSC) dan ASEAN Economic Community (AEC). Sayangnya, kerja sama memberantas IUU Fishing ternyata belum maksimal, terutama di dalam kerangka APSC. Masing-masing anggota enggan melaksanakan amanah di dalam blueprint APSC yang isinya amat longgar. Oleh karena itu, perlu norma baru untuk memperkuat kerja sama memberantas IUU Fishing. Norma baru yang bisa dikedepankan yakni merangkul mitra wicara dan organisasi internasional. Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep keamanan maritim Peter Roell dan Christian Buerger, Konsep Komunitas Keamanan Karl Deutsch, Teori Organisasi Internasional Leroy Bennet, dan Teori Kekuatan Nasional Morgenthau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis Soft System Methodology. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu ada upaya di luar ASEAN agar kerja sama memberantas IUU Fishing bisa efektif. Tanpa ada pihak luar, mustahil anggota ASEAN sadar akan besarnya kerugian terhadap praktik IUU Fishing. Apalagi dari perspektif komunitas keamanan dan organisasi internasional, ASEAN cenderung memilih membangun model kerja sama informal. Dari perspektif teori kekuatan nasional Morgenthau, Indonesia amat berperan menyadarkan anggota ASEAN lain betapa IUU Fishing merugikan perairan Asia Tenggara. Aturan nasional Indonesia yang keras terhadap pelanggar memang sempat mendapat protes dari anggota ASEAN lain, namun hal ini justru menjadi rujukan internasional. Kebijakan Indonesia ini terbukti mampu menjaga kedaulatan nasional serta memengaruhi kebijakan kawasan dalam upaya memberantas IUU Fishing.

Kata Kunci: Kerja Sama; IUU Fishing; ASEAN; APSC; Mitra Wicara

ABSTRACT

ASEAN is committed to eradicate IUU fishing, this commitment is stated in two ASEAN pillars namely the ASEAN Political-Security Community (APSC) and the ASEAN Economic Community (AEC). Unfortunately, the ASEAN IUU Fishing eradication cooperation is not yet effective, especially within the APSC framework. ASEAN Member countries are reluctant to follow the loosely-designed APSC blueprint. Therefore, new norms are required to boost IUU Fishing eradication cooperation, including approaching dialogue partners and international organizations. The theoretical framework consists of Peter Roell and Christian Buerger's maritime security concept, Karl Deutsch's security community, Leroy Bennet's international organization theory, and Hans Morgenthau's national power theory. This research uses

qualitative approach with soft system methodology. The research shows that external influences are needed in order to improve IUU Fishing eradication cooperation efforts between ASEAN member countries. It is impossible for ASEAN member countries to realize the negative impacts of IUU Fishing activities without any external influences. According to the security community and international organization perspectives, ASEAN members countries tend to choose to create informal cooperation models. According to the national power theory, Indonesia is an important actor to encourage other ASEAN member countries to realize the negative impacts of IUU fishing activities. the policies are acknowledged by dialogue partners and international organizations. The polices can maintain the national sovereignty as well as influence the regional situation.

Keywords: Cooperation, IUU Fishing, ASEAN, APSC, Dialogue Partner

1. PENDAHULUAN

Penangkapan ikan secara ilegal di perairan Asia Tenggara menjadi persoalan utama. Berdasarkan temuan *Food and Agriculture Organization* (FAO), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kerugian akibat penangkapan ikan secara ilegal di kawasan ini mencapai 2,5 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar 8 persen total tangkapan ikan di dunia (Baird, dalam Prasetyo, 2007). Penangkapan ikan di Asia Tenggara sebagian besar dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dari sepuluh negara Asia Tenggara, tercatat ada delapan negara yang memiliki ZEE. ZEE menjadi lokasi rawan penangkapan ikan ilegal karena menjadi batas terluar antarnegara. ZEE menjadi wilayah abu-abu (*grey area*) bagi nelayan dalam mencari ikan. Baik sengaja maupun tidak, para nelayan umumnya mencari ikan di zona ini. Persoalan penangkapan ikan di Asia Tenggara semakin tinggi karena negara-negara Asia Tenggara memiliki aturan sendiri-sendiri dalam

menanganinya. Ruang kekurangan ini membuat nelayan lokal maupun asing berpeluang menangkap ikan bukan di wilayah tangkapan yang sudah disepakati.

FAO menyebut penangkapan ikan ilegal dengan istilah *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) atau praktik penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam *The International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU) pada 2001 (FAO, 2002). IPOA-IUU merupakan rencana aksi internasional untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik IUU Fishing.

Dalam menyikapi persoalan IUU Fishing, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam *Association South East Asia Nations* (ASEAN) sebenarnya sudah membentuk ASEAN Community atau Komunitas ASEAN pada 2003 lewat pertemuan Bali Concord II. Terdapat tiga pilar penopang

Komunitas ASEAN, yakni ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Pemberantasan IUU Fishing dibahas di dua pilar, yakni APSC dan ASEAN Economic Community (AEC). Penelitian ini akan mencoba melihat kerja sama antarnegara anggota ASEAN dalam memerangi IUU Fishing dalam kerangka APSC.

Di APSC, ASEAN sudah mengatur kerja sama memberantas IUU Fishing di dua *blue print* atau cetak biru. Pertama, di cetak biru 2015 pada Artikel xiv Pasal B.4.1 mengenai Isu Keamanan Non-Tradisional. Bunyi artikel itu, antara lain: *Strengthen close cooperation among ASEAN Member States, to combat IUU Fishing in the region and where applicable, through the implementation of the IPOA-IUU Fishing*. Anggota negara ASEAN harus memperkuat kerja sama untuk melawan praktik IUU Fishing di tingkat regional. Tak hanya itu, negara-negara Asia Tenggara juga harus mengimplementasikan IPOA-IUU. Kedua, persoalan IUU Fishing juga dibahas dalam cetak biru ASEAN Political-Security Community 2025, tepatnya di artikel vii Pasal B 6.2. Adapun isi lengkapnya antara lain:

Expand ASEAN maritime cooperation to effectively combat transnational crimes such as maritime terrorism, smuggling of goods, people and weapons, drug trafficking, trafficking in persons, piracy,

hijacking, armed robbery against ships, as well as to address transboundary challenges including oil spill incidents and illegal, unreported, and unregulated fishing, through concrete and practical activities, while maintaining the respective reporting lines.

Negara ASEAN diminta memperluas kerja sama maritim untuk mengefektifkan pemberantasan kejahatan transnasional. Dan IUU Fishing termasuk di dalamnya. Adapun pemberantasan yang diharapkan adalah berupa langkah nyata yang mewujudkan dalam aktivitas bersama dengan tetap menghormati batas negara masing-masing.

Sayangnya, kerja sama yang tercantum di dua cetak biru APSC itu belum sampai pada tataran praktis, bahkan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing anggota ASEAN cenderung mencari keuntungan sendiri dalam menerapkan aturan hukum mengenai pemberantasan IUU Fishing. Alhasil, persoalan IUU Fishing masih kerap terjadi di perairan Asia Tenggara. Dan Indonesia sebagai pemilik perairan terbesar paling dirugikan atas masalah ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti berusaha membangun makna tentang

suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu. Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka (Creswell, 2016: 24).

Dengan metode penelitian kualitatif ini, peneliti ingin mengetahui bentuk-bentuk kerja sama anggota ASEAN menghadapi IUU Fishing dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community*. Peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan kerja sama anggota ASEAN mengatasi IUU Fishing.

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data primer yang langsung diperoleh dari narasumber. Bentuk sumber data ini adalah wawancara langsung dengan beberapa informan yang memiliki kompetensi dalam menjawab bagaimana bentuk kerja sama ASEAN memerangi IUU Fishing. Narasumber penelitian ini antara lain dari Kementerian Luar Negeri RI, yakni Dirjen Kerja Sama ASEAN Chandra Widya Yudha dan Staf Ahli Dara Yusilawati; Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno;

Ketua Tim Satgas 115 Mas Achmad Santosa; Duta Besar Malaysia Dato Sri Zahran Muhammad dan Direktur of Fisheries Foreign Affairs Thailand Chumnarn Pongsri; dan Guru Besar Hukum Laut Prof. Melda Kamil Ariadno. Penelitian ini juga didukung sumber data sekunder berupa data-data dan dokumen-dokumen terkait yang membahas bentuk kerja sama negara ASEAN dalam menanggulangi IUU Fishing. Data sekunder didapat melalui sumber relevan seperti buku dan *e-book*, dokumen IUU Fishing, jurnal, artikel, surat kabar, situs internet, dan media relevan lain.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan perangkat lunak NVivo. NVivo adalah perangkat yang bisa digunakan untuk mendukung penelitian kualitatif. Nvivo didesain untuk membantu peneliti mengorganisasi, menganalisis, dan mencari wawasan dalam data kualitatif yang belum terstruktur seperti wawancara, *open-ended survey responses*, artikel, sosial media, dan website.

Teknik analisis dan interpretasi data dalam penulisan tesis ini menggunakan teknik *Soft System Methodology* yang dijelaskan oleh Peter Checkland. Checkland menjelaskan dalam *Soft System Methodology* terdapat tujuh tahap yang dapat digunakan. Secara keseluruhan metodologi ini menghubungkan antara *real-world* dan *system thinking*. Skema yang dijelaskan oleh Checkland antara lain

tahapan (1) Situasi permasalahan yang belum terstruktur. Tahap pertama ini sudah dilakukan penulis di bab 1, bab 2, dan bab 3. Di tahap pertama ini, peneliti berupaya mengungkap persoalan serta memiliki kerangka teoretis untuk menganalisis persoalan penelitian.

Tahapan (2) adalah situasi permasalahan yang dinyatakan atau *problem situation expressed*. Di tahap ini penulis berupaya menata kompleksitas permasalahan melalui *rich picture*. *Rich picture* efektif untuk merangkum sejumlah persepsi terkait permasalahan. *Rich picture* ini tak ubahnya seperti peta permasalahan, relasi antaraktor, dan sejumlah pandangan tentang permasalahan yang diteliti. Ini adalah tahapan awal untuk menentukan sistem yang relevan atau *relevant system*. Tahapan kedua ini penulis lakukan di Bab 4, tepatnya di subbab 4.3.1 kontekstual pertanyaan penelitian dan 4.3.2 pengenalan situasi problematis.

Tahapan (3) adalah definisi dasar dari sistem yang relevan atau *root definition of relevant purposeful activity*. Di tahapan ini dijelaskan akar permasalahan yang terdiri dari pandangan terhadap situasi yang diteliti sesuai perspektif yang relevan (Burge, 2015, p. 4). Tahapan *root definitions* ini sudah masuk di tataran konseptual dalam proses analisis. Untuk itu, peneliti memakai alat bantu berupa CATWOE yakni *Customers, Actors, Transformation, Process, Worldview, Owner,*

dan *Environmental Constrains*. *Customers* merupakan pihak penerima manfaat dari proses transformasi yang diinginkan. *Actors* adalah pihak yang melakukan transformasi saat model yang diciptakan ini diaplikasikan melalui *real world*. *Transformation Process* adalah aktivitas yang memiliki tujuan tertentu (*purposeful activity*) dan mencerminkan proses transformasi, peningkatan, atau perbaikan. *Worldview* adalah paradigma yang memberi penjelasan soal *root definition*. *Owner* adalah pengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap upaya perbaikan serta pihak yang dapat menghentikan transformasi. Dan *environmental constrains* adalah elemen di luar sistem yang dapat menjadi kendala dalam proses transformasi. Penulis menerapkan langkah ketiga ini di Bab 4 subbab 4.3.3 *Root Definititions*.

Tahapan (4) adalah tahapan konseptual model atau *conceptual model of the systems named in the root definition*. Di tahap ini peneliti mencoba membangun model konseptual untuk melihat peningkatan, perbaikan, maupun transformasi terhadap permasalahan. Model ini dibangun melalui tabel input dan output dalam proses transformasi. Di tahap ini peneliti menggunakan konsep komunitas keamanan dan konsep keamanan maritim untuk menyusun model konseptual pertama (RD 1). RD 1 adalah upaya peneliti menjawab

pertanyaan penelitian pertama. Sedangkan untuk menyusun model konseptual kedua (RD 2), peneliti memakai teori organisasi internasional. Model RD 2 ini adalah upaya peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua. Tahapan ini diulas penulis di Bab 4 subbab 4.3.4 Model Konseptual.


Tahapan (5) adalah perbandingan antara konseptual model dengan situasi permasalahan yang telah dinyatakan (*comparison of model and real world*). Di tahapan ini peneliti membandingkan model yang telah dibuat dengan *real world*. Tahapan lima sangat berkaitan dengan tahapan (6) yakni Perubahan yang mungkin dapat dilaksanakan (*changes: systematically desirable; culturally feasible*). Di tahap ini peneliti mencoba menginterpretasikan penelitian melalui hasil wawancara dengan pemangku kepentingan. Dengan begitu, peneliti bisa memperbaiki situasi (*problem situation*). Tahapan kelima tersaji di dalam bentuk tabel pada Bab 4 subbab 4.3.5 Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata dan subbab 4.4 Diskusi Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata. Sedangkan tahapan keenam dalam penelitian

ini disajikan penulis di Bab 4 subbab 4.5 Changes: Indonesia sebagai Pionir Pemberantasan IUU Fishing di ASEAN. Di tahap ini penulis mengupasnya menggunakan teori kekuatan nasional.

Terakhir adalah tahapan (7) yakni tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi permasalahan yang sedang berlangsung (*action to improve problem situation*). Di tahapan tergambar rencana aksi dalam upaya melakukan transformasi. Tahapan ini disajikan peneliti pada Bab 5 subbab 5.2 Saran, yakni berupa saran teoretis dan saran praktis.

Dari ketujuh tahapan SSM ini peneliti bisa mengurai kompleksitas persoalan dalam kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC. Melalui SSM pula peneliti bisa mengetahui letak kelemahan dan kelebihan dari kerja sama yang telah dibangun ASEAN. Sehingga, dari temuan-temuan ini peneliti bisa menarik simpulan dan memberikan rekomendasi.

Lebih jelas, peneliti menampilkan skema tujuh tahapan SSM dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Kerangka Soft System Methodology

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Perairan Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan penting di dunia dalam hal penyediaan sumber daya perikanan. Kawasan ini dikuasai sepuluh negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Kesepuluh anggota ASEAN ini antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Laos.

Berdasarkan data FAO (2016, p.11), perairan Asia Tenggara mampu memenuhi satu per lima produksi ikan laut di dunia. Adapun total produksi ikan laut dunia pada 2014 menurut FAO (2016, p. 11) mencapai 93,4 juta ton. Enam negara Asia Tenggara masuk ke dalam 15 negara produsen ikan terbesar

sejagat. Dan Indonesia tercatat menjadi produsen ikan terbesar kedua di dunia setelah China. Sektor perikanan di Asia Tenggara mampu menciptakan 100 juta pekerjaan dari 600 juta populasi di kawasan ini. Sebanyak 10 juta di antaranya adalah nelayan. Catatan Sekretariat ASEAN (2016) ekspor ikan negara ASEAN mencapai 11 miliar dollar Amerika Serikat.

Besarnya sumber daya perikanan di Asia Tenggara membuat kawasan ini sangat rawan terhadap praktik IUU Fishing. Berdasarkan studi yang dirilis pada 2009 (Agnew, Februari 25), Asia Tenggara termasuk kawasan terparah dari praktik IUU Fishing. Hal ini berimbas pada persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Secara ekonomi, IUU

Fishing di Asia Tenggara menyebabkan kerugian yang amat besar. Indonesia sebagai pemilik wilayah perairan terbesar di Asia Tenggara adalah negara yang paling besar terkena dampaknya. Pada 2014, tercatat ada lebih dari 5.000 kapal mencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal itu berbendera antara lain Vietnam, Thailand, dan China. Presiden Joko Widodo menyebut kerugian akibat IUU Fishing ini mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat (*The Diplomat*, 2015, Januari 13).

Anggota ASEAN bersepakat membahas persoalan IUU Fishing melalui kerja sama bilateral dan multilateral. Anggota ASEAN sepakat membentuk ASEAN Community atau Komunitas ASEAN pada 2003 lewat pertemuan Bali Concord II. Terdapat tiga pilar penopang Komunitas ASEAN, yakni ASEAN *Political-Security Community* (APSC), ASEAN *Economic Community* (AEC), dan ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC). Persoalan IUU Fishing ini dibahas di dua pilar, yakni APSC dan AEC. Di pilar APSC, anggota ASEAN berupaya membangun sejumlah kesepahaman dan komitmen politik dalam memberantas IUU Fishing. Dari sejumlah upaya itu, praktis tak ada kerja sama yang murni dilakukan anggota ASEAN. Kerja sama memberantas IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara selalu melibatkan mitra wicara ASEAN. Anggota ASEAN cenderung pasif dan menyetujui sejumlah isu yang ditawarkan. Pada sejumlah upaya kerja

sama ini, Indonesia justru paling aktif untuk berdialog dengan mitra wicara ASEAN. Di pilar AEC, anggota ASEAN hanya berupaya meningkatkan kerja sama manajemen perikanan secara berkelanjutan.

B. *Soft System Methodology*: Kerja Sama ASEAN Memerangi IUU Fishing dalam Kerangka APSC

Kerja sama ASEAN Memberantas IUU Fishing dalam Kerangka APSC, di dalam penelitian ini dianalisis melalui SSM. Teknik analisis ini merupakan metode menggunakan sistem pemikiran berbasis sistem lunak.

Penggunaan SSM dilakukan untuk mengurai persoalan kerja sama memberantas IUU Fishing di ASEAN yang cukup kompleks. Analisis berbasis *system thinking* di dalam SSM ini memungkinkan peneliti untuk bisa menemukan kelemahan dari objek yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian ini, APSC menjadi wadah utama anggota ASEAN untuk berembuk menyelesaikan persoalan di bidang politik dan keamanan. Dan problem IUU Fishing merupakan salah satu poin yang dibahas di APSC.

Secara teoretis, kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC di penelitian ini dibedah menggunakan teori kepentingan nasional, konsep keamanan maritim, teori organisasi internasional, dan konsep komunitas keamanan. Teori dan

konsep ini merupakan kerangka intelektual yang menjadi dasar dalam teknik analisis SSM. Bagian pembahasan ini mencerminkan langkah kedua (*problem situation expressed*), ketiga (*root definition of relevant purposeful activity system*), keempat (*conceptual models of the systems named in the root definition*), dan kelima (*comparison of models and real world*).

Pertanyaan penelitian pertama berfokus pada persoalan bagaimana anggota ASEAN merumuskan kerja sama dalam memberantasan IUU Fishing, khususnya dilihat dalam kerangka APSC. Gagasan mengenai kerja sama ini dapat ditemukan di dalam kutipan sebagai berikut,

“Kalau ASEAN ingin sukses melawan IUU Fishing ASEAN harus membuat norma baru. Tapi bahasa di dalam *blue print* tidak ada yang mengharuskan dibuat norma baru. Jadi, telah mengalami kesulitan. Sudah dicoba, tapi mereka menolak. Jadi negara-negara ASEAN yang selama ini kita lihat banyak aktif di perikanan di kawasan tidak semuanya setuju. Pertama, mereka beranggapan bahwa tidak ada kewajiban membuat norma baru. Kedua, toh sudah ada, namanya Regional Plan of Action yang menurut saya itu hanya Plan of Action yang sifatnya voluntary. Lalu mereka mengatakan sudah ada (pertemuan) SEAFDEC yang (diadakan) di

Thailand. Tapi, SEAFDEC itu tidak membuat norma baru, tidak membuat *measures* baru, sehingga akhirnya upaya untuk membuat suatu langkah bersama di antara 10 anggota ASEAN untuk memberantas *illegal fishing* selama ini dapat dikatakan gagal total.”¹

Kutipan di atas menjelaskan jika ada yang salah dengan kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing, terutama dalam kerangka APSC. Menurut Arif Havas, tanpa norma baru mustahil akan terbentuk kerja bersama antaranggota ASEAN memberantas IUU Fishing. Persoalannya, tak semua anggota ASEAN menginginkan adanya norma baru. Sebagian anggota menganggap keberadaan RPOA dan SEAFDEC sudah cukup dalam upaya memerangi IUU Fishing.

Pertanyaan penelitian kedua menitikberatkan pada upaya menemukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kerja sama ASEAN dalam memerangi IUU Fishing. Jawaban dari pertanyaan ini tergambar di dalam kutipan sebagai berikut,

“Upaya memberantas IUU Fishing melalui APSC bukan gagal, tapi tak ada hasilnya. Di dalam *blue print* memang disebutkan jika anggota ASEAN harus memperkuat kerja sama memberantas IUU Fishing, tapi

¹ Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, melalui komunikasi personal pada 8 Mei 2017 di Hotel Pullman, Jakarta

itu tak lebih dari trik standar untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban. Frasa seperti ‘where applicable’ atau ‘when necessary’ adalah trik lama dalam konteks diplomasi. Kata-kata itu digunakan tak lebih sebagai upaya melepaskan diri dari tanggung jawab karena hasilnya pun sangat sulit diterapkan. Makanya harus ada *approach* lain yang melibatkan negara mitra ASEAN, khususnya negara yang memiliki market seperti Amerika Serikat, negara Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.”²

Pernyataan Arif Havas di atas menunjukkan jika upaya ASEAN memberantas IUU Fishing melalui APSC tak berjalan dengan baik. Perlu ada upaya-upaya di luar itu yang bisa mendorong anggota ASEAN lebih peduli dengan pemberantasan IUU Fishing. Salah satu yang ditawarkan adalah membuat pendekatan lain dengan melibatkan mitra wicara ASEAN. Dengan adanya unsur dari luar anggota ASEAN—terutama negara pengimpor ikan—mau tak mau anggota ASEAN yang enggan terlibat memberantas IUU Fishing, harus turut serta. Kenapa demikian? Karena jika ada anggota yang tak terlibat maka produk perikanan mereka berpeluang besar tak diterima pasar di luar ASEAN.


² Arif Havas Oegroseno, melalui komunikasi personal pada 8 Mei 2017 di Hotel Pullman, Jakarta

B.1 Pengenalan Situasi Problematis

Selanjut masuk ke tahapan kedua SSM, yakni *problem situation expressed*. Di tahapan ini peneliti menuangkan situasi yang menjadi fokus penelitian. Pengenalan situasi dunia nyata, menukil pernyataan Checkland dan Poulter (dalam Hardjosoekarto, 2012), terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Ada tiga analisis yang lazim digunakan yakni Analisis Satu, Analisis Dua, dan Analisis Tiga. Analisis Satu merupakan tahapan saat peneliti menentukan pihak yang memiliki peran penting dalam kajian. Analisis kedua mengacu pada tahapan penjabaran aspek sosial dari kajian yang meliputi peran, norma, dan nilai. Analisis Tiga merupakan analisis aspek politik dari topik permasalahan untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan atau kewenangan. Untuk konteks penelitian ini, peneliti berupaya memahami sejauh mana kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC.

Dari analisis tadi kemudian tercipta *rich picture* atau gambar besar penelitian sebagai berikut:



Rich Pictures Kerja Sama ASEAN Memerangi IUU Fishing

B.3 Root Definition

Tahapan selanjutnya adalah penetapan *root definition*. Ini adalah tahapan ketiga (*root definition of relevant purposeful activity systems*) SSM yang berada dalam area *system thinking about real world*. Tahapan ini merupakan langkah membangun kerangka konseptual untuk menjelaskan persoalan. *Root definition* adalah upaya peneliti menjelaskan secara sistematis aspek-aspek utama dalam penelaahan ilmiah (Octavian, 2012). *Root definition* juga pada dasarnya dibuat dengan formula PQR yang memiliki logika

mengerjakan (P) dengan atau melalui (Q) untuk mewujudkan (R). Dalam membuat *root definition* perlu memperhatikan dua aspek, yakni *primary task-based* dan *issue-based root definition* (RD). *Primary task-based* dibuat berdasarkan tugas utama aktor-aktor. Dan RD dipakai untuk isu-isu tertentu dan cenderung lebih luas (Hardjosoekarto, 2012, p. 96).

Penelitian ini memakai dua RD untuk kepentingan penelitian, yakni 1) kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC dan 2) faktor yang memengaruhi kerja sama ASEAN mengatasi

IUU Fishing. Kedua RD ini adalah upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian.

RD yang sudah ditetapkan selanjutnya akan diuji dan disempurnakan melalui alat bantu analisis *Customer, Actors, Transformation, Worldview, Owner, Environmental, and Constraint* atau CATWOE. Analisis CATWOE merupakan alat bantu pengingat agar RD menjadi kontekstual sebagai sistem aktivitas yang dipilih (Hardjosoekarto, 2012, p. 97).

Terdapat dua RD yang dipakai peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. RD1 digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yakni “Bagaimana bentuk kerja sama ASEAN memerangi IUU Fishing dalam kerangka ASEAN Political-Security Community?”. Dan RD2 digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yakni “Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan kerja sama ASEAN mengatasi IUU Fishing?”

B.4 Model Konseptual


Selanjutnya, tahap empat SSM yakni pembuatan model konseptual atau *conceptual models of the systems named in the root definition SSM*. Pembuatan model ini dilakukan untuk memberi gambaran bagaimana peneliti mengurai persoalan yang terekspresikan di *root definition*. Model konseptual bisa diartikan sebagai aktivitas logis yang diambil sebagai kerangka tindakan untuk bisa

menghasilkan suatu analisis atau menyelesaikan persoalan.


Dalam penelitian ini, kecenderungan *root definition* dan model konseptual yang dipakai berupa elaborasi teoretik. Permasalahan mendasar yang juga menjadi kompleksitas penelitian ini adalah bahwa SSM mensyaratkan sebuah tindakan aksi yang nyata dan *applicable*. Sementara itu, elaborasi teoretik adalah perdebatan pada level etis yang kemudian bisa jadi bukan merupakan tindakan dalam arti aksi, tetapi sebuah proses kesadaran (Octavian, 2012, p. 201). Dengan demikian, penting bagi peneliti untuk tetap berada dalam koridor teori yang telah ditetapkan oleh peneliti pada Bab Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran.

Di tahap ini peneliti menggunakan sejumlah elemen analisis, yakni konsep komunitas keamanan yang dikemukakan Karl Deutsch. Konsep ini untuk menelaah seperti apa ASEAN menjalin kerja sama dalam upaya memberantas IUU Fishing. Dengan konsep ini bisa terlihat mengapa kerja sama di tingkat ASEAN sulit sekali terwujud. Lebih lanjut, model konseptual memberikan ruang kreatif bagi penilitin untuk menguji gagasan baru.

Model konseptual RD1 dan RD 2 bisa disederhanakan dengan dua gambar sebagai berikut:



Model Konseptual RD 1



Model Konseptual RD 2

B.5 Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata

Di dalam SSM, membandingkan model konseptual dan dunia nyata masuk ke dalam tahapan kelima atau *comparison of models and real world*. Di tahap ini model konseptual diperbandingkan dengan situasi di dunia nyata. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, model konseptual adalah alat bantu yang dibuat berdasarkan sudut pandang murni (*a pure world view*), sedangkan dunia nyata adalah pentas dari berbagai sudut pandang yang sifatnya selalu dinamis dan berubah (Hardjoseokarto, 2012, p. 110). Maka dari itu, model konseptual akan dijadikan alat untuk mengelola diskusi dalam upaya memberikan saran dan perbaikan terhadap masalah.

Diskusi perbandingan model konseptual dan dunia nyata adalah lanjutan dari langkah kelima (*comparison of models and real world*) dalam SSM. Langkah ini dilakukan dengan cara menyajikan kembali perbandingan model konseptual dengan dunia

nyata melalui penjelasan naratif. Tujuannya agar pembahasan mengenai kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC bisa lebih mudah dipahami.

Bagian ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai model konseptual yang telah dibangun di bagian sebelumnya. Pembahasan juga dilakukan dengan menjabarkan implikasi teoretis dari upaya kerja sama yang hendak dilakukan ASEAN dalam memberantas IUU Fishing. Di subbab ini juga akan dijabarkan mengenai gap antarteori, konsep dan realitas, serta rekomendasi untuk menemukan kerja sama yang efektif dalam memberantas IUU Fishing di ASEAN, khususnya dalam kerangka APSC.

Pembahasan mengenai kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC ditujukan untuk mendiskusikan perbandingan model konseptual RD 1 dengan dunia nyata. Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama. Adapun pembahasan mengenai faktor-faktor yang

memengaruhi kerja sama ASEAN mengatasi IUU Fishing ditujukan untuk mendiskusikan perbandingan model konseptual RD 2 dengan dunia nyata. Dengan harapan bisa menjawab pertanyaan penelitian kedua.

Adapun jawaban dari pertanyaan itu antara lain negara ASEAN diminta memperluas kerja sama maritim untuk mengefektifkan pemberantasan kejahatan transnasional, IUU Fishing termasuk di dalamnya. Adapun pemberantasan yang diharapkan adalah berupa langkah nyata yang mewujudkan dalam aktivitas bersama dengan tetap menghormati batas negara masing-masing.

Sayangnya, di tataran implementasi, upaya pemberantasan IUU Fishing di kedua *blueprint* itu belum berhasil diterapkan. Simpulan ini dilontarkan Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Arif Havas Oegroseno, sebagai berikut,

Bukan hanya nol (tak berhasil), tapi minus. Pengaruhnya tak ada sama sekali. Kata-kata yang tertera di dalam *blueprint* tak lebih dari upaya melepaskan diri dari tanggung jawab. Sejumlah frasa yang muncul itu adalah salah satu trik negosiasi di organisasi internasional untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban. Kalimat di dalam *blueprint* didesain sedemikian rupa dalam konteks perundingan dan negosiasi, tapi hasilnya akan sangat sulit

diterapkan. Makanya, butuh *approach* lain.³

Secara teoretis, pendapat Arif Havas selaras dengan apa yang dilontarkan Loewen (dalam Choiruzzad, 2015, p. 77) saat membahas mengenai benturan budaya kerja sama antara ASEAN dengan Uni Eropa dalam konteks demokrasi dan demokratisasi. Uni Eropa terbiasa dengan budaya kerja sama formal yang berorientasi pada pencapaian dan hasil. Sedangkan ASEAN cenderung membangun model kerja sama informal, tidak mengikat, dan berorientasi pada proses. Jadi, jangan heran jika apa yang sudah tertera di dalam *blueprint*—yang otomatis sudah melalui kesepakatan bersama—tak serta merta bisa memaksa negara anggota untuk mematuhi komitmen tersebut. Dan ini terbukti dengan tak dijalkannya kesepakatan bersama dalam memberantas IUU Fishing seperti yang telah diguratkan di dalam *blueprint* APSC. Di titik ini, APSC sebagai implementasi dari komunitas keamanan plural menemui kelemahannya.

Illegal fishing adalah masalah bersama yang harus dihadapi dengan kerja sama antarnegara Asia Tenggara. Namun, banyak anggota ASEAN terlambat merespon atau menangani *illegal fishing*. Indonesia dengan luas perairan hingga 5,8 juta kilometer persegi (Cheung, 2002) merupakan pemilik perairan

³ Arif Havas Oegroseno, melalui komunikasi personal pada 8 Mei 2017 di Hotel Pullman, Jakarta

terbesar di Asia Tenggara. Indonesia kerap menjadi sasaran para pelaku IUU Fishing.

Untuk menghentikan praktik IUU Fishing, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas IUU Fishing). Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum untuk memberantas praktik IUU Fishing. Personel Satgas IUU Fishing ini terdiri dari lima instansi penegak hukum. Kiprah Satgas IUU Fishing cepat mencuat karena bertindak keras terhadap para pelaku IUU Fishing, yakni menenggelamkan kapal mereka.

Aksi penenggelaman kapal ini diprotes sejumlah negara. Protes paling keras dilayangkan pemerintah Vietnam. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh (Parameswaran, 2015, Agustus 21), menyatakan Vietnam telah mengirimkan nota diplomatik ke Indonesia.

APSC memang mendorong penanganan pemberantasan IUU Fishing secara komprehensif, terutama dari sisi penegakan hukum. Namun, ternyata tak cukup efektif untuk bisa memberantas praktik IUU Fishing. Masih ada perbedaan pandangan antaranggota ASEAN. Indonesia yang memiliki kedaulatan laut yang luas justru yang paling dirugikan atas praktik IUU Fishing. Negara anggota ASEAN lain yang cenderung

diuntungkan memilih berdiam. Norma-norma yang tertera di dalam *blueprint* APSC secara diplomatik sudah baik, tapi hal itu tak terimplementasi di lapangan. Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, menyebutnya bahasa yang tertera di dalam *blueprint* dengan istilah 'voluntary' atau bahasa 'sukarela'.

Arif Havas menyatakan ASEAN harus mengajak negara-negara *market* atau pasar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Keterlibatan negara-negara yang sudah menjadi mitra wicara ASEAN itu diharapkan dapat membuat anggota ASEAN memiliki satu visi dalam melihat dampak dari IUU Fishing. Arif Havas meyakini jika kerja sama hanya berlandaskan pada persoalan politik dan keamanan seperti yang tertera di dalam *blueprint* APSC, pemberantasan IUU Fishing di ASEAN tak akan berhasil.

Dalam teori organisasi internasional yang dikemukakan Schemers (Suwardi, p. 5) negara-negara bisa membentuk suatu wadah untuk menyelesaikan persoalan secara bersama. Melalui organisasi internasional, beberapa negara juga bisa bersepakat untuk menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerja sama yang bersifat koordinasi maupun kerja sama yang bersifat subordinasi.

Pelibatan mitra wicara ASEAN untuk ikut memberantas IUU Fishing bisa

dikategorikan sebagai faktor pendukung. Sejak ASEAN dideklarasikan pada 1967, komunitas ini sudah membuka kerja sama dengan negara lain maupun organisasi internasional yang memiliki kesamaan tujuan (Kemlu, 2015, Maret 20). Tercatat, ASEAN telah menjalin hubungan dengan berbagai negara dan organisasi kerja sama di kawasan Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa.

Mekanisme konsensus yang diterapkan ASEAN dalam setiap pengambilan keputusan ternyata memiliki dampak negatif, terutama untuk persoalan pemberantasan IUU Fishing. Dampak yang paling terasa adalah lamanya menemui kata sepakat dalam setiap persoalan yang dibahas. Choiruzzad (2015) menyatakan adanya mekanisme ini membuat ASEAN mengalami benturan budaya kerja sama. Jika dibandingkan dengan mekanisme yang diterapkan Uni Eropa, maka perbedaannya terlihat mencolok. Uni Eropa terbiasa dengan budaya kerja sama formal, mengikat, dan berorientasi terhadap hasil atau capaian. Sebaliknya, ASEAN cenderung membangun model kerja sama informal, tidak mengikat, dan berorientasi pada proses (Loewen dalam Choiruzzad, 2015). Contoh konkret yang dikedepankan Choiruzzad adalah saat Indonesia mencoba memasukkan kata demokrasi dan demokratisasi dalam *blueprint* APSC.

Hambatan lainnya adalah kerja sama di ASEAN untuk memberantas IUU Fishing masih bersifat *norm setting*. Norma yang ada memang menghasilkan pedoman dan operasi prosedur standar atau SOP, tapi sifatnya tak mengikat. Pedoman hanya bersifat anjuran sehingga efektivitas implementasi dari kerja sama masih bergantung pada kebijakan domestik masing-masing anggota ASEAN. Kerja sama dalam memberantas IUU Fishing juga belum menyentuh penegakan hukum yang komprehensif. Dan hambatan lainnya adalah masih terdapat sengketa batas laut antaranggota ASEAN. Hal ini dimanfaatkan nelayan untuk mengail di *grey area* tersebut.

B.6 Indonesia sebagai Pionir Pemberantasan IUU Fishing di ASEAN

Tahap selanjutnya dalam SSM adalah tahap keenam, yakni *changes* atau semacam jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan. Indonesia bisa menjadi negara terdepan untuk mengubah pola kerja sama pemberantasan IUU Fishing yang jalan di tempat.

Penegakan hukum yang dilakukan Indonesia mendapatkan perlawanan dari beberapa anggota ASEAN, tapi Indonesia bergeming. Dengan dalih untuk melindungi kepentingan nasional, penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing tetap gencar dilakukan. Konsistensi penegakan hukum ini justru mendapatkan respon positif dari organisasi internasional seperti FAO, UNODC,

INTERPOL, dan sejumlah negara maju yang kebetulan mitra wicara ASEAN, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indonesia bahkan dijuluki sebagai *champion* dalam pemberantasan IUU Fishing di Asia Tenggara (Yusilawati, 2016).

Apa yang dilakukan Indonesia sejalan dengan teori kekuatan nasional yang dikembangkan Morgenthau (Dewi, 2015). Menurutny, kekuatan nasional adalah kekuatan suatu bangsa atas pemikiran dan tindakan bangsa lainnya. Fenomena ini dapat ditemukan ketika satu bangsa berinteraksi dengan bangsa lainnya dalam sebuah hubungan internasional.

Supriyatno (2014, p. 128) menyamakan istilah kekuatan nasional sebagai kepentingan nasional. Lebih jauh, kepentingan nasional diartikan sebagai hal yang dianggap penting bagi kesejahteraan nasional, kemakmuran, dan keberlanjutan. Kepentingan nasional bisa fokus terhadap beberapa hal dengan menentukan prioritas, seperti kesejahteraan, keamanan dan keselamatan, keyakinan dan nilai-nilai politik, dan kualitas sumber daya manusia. Kepentingan nasional pun bersifat dinamis sesuai sudut pandang pemimpinya.

Cara Indonesia mempertahankan kepentingan nasionalnya melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku IUU Fishing ini menjadi pendorong anggota ASEAN lain melakukan hal yang sama. Apalagi cara-

cara yang dilakukan Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari organisasi internasional dan negara mitra wicara. Penegakan hukum yang tergolong keras ini juga terbukti meningkatkan stok ikan lestari Indonesia pada 2016. Kenaikannya tercatat sebesar 26,3 persen dari tahun 2015. Stok ikan lestari pada 2016 sebesar 12,5 juta ton (Sari, 2017, Juni 1). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan upaya pemerintah Indonesia memberantas IUU Fishing selama 2015 hingga 2016 membawa Indonesia menjadi negara tertinggi se-ASEAN dalam neraca perdagangan ikan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kerja sama memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC terbukti belum maksimal dilakukan. Masing-masing anggota ASEAN masih enggan menerapkan secara teknis upaya-upaya yang bisa membuat pemberantasan IUU Fishing berjalan efektif. Di sisi lain, anggota ASEAN juga merasa diuntungkan dengan tak rincinya aturan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing. Upaya mengupas persoalan ini dilakukan dengan menggunakan Soft System Methodology atau SSM. Metode ini membuat peneliti bisa lebih sistematis mengupas kompleksitas pembahasan mengenai fenomena tersebut.

Dalam diskusi tentang kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC yang dilakukan melalui perbandingan model konseptual RD 1, dihasilkan sejumlah simpulan sebagai berikut. Pertama kerja sama pemberantasan IUU Fishing yang tertera di dalam blueprint APSC hanya bersifat formalitas. Kalimat yang tertera juga tak lebih sebagai kalimat-kalimat 'diplomatis' yang susah diaplikasikan di dalam tindakan nyata.

Kedua, anggota ASEAN enggan melaksanakannya karena mereka merasa diuntungkan dengan aturan yang bersifat mengambang itu. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang memiliki perairan terluas terus menerima kerugian dari aturan yang longgar ini.

Ketiga, konsep komunitas keamanan bisa mengupas alasan mengapa anggota ASEAN tak mudah terlibat konflik yang meruncing akibat dari tak berjalannya kerja sama memberantas IUU Fishing. Sifat komunitas yang menghormati anggota lain dan cenderung tak mencampuri urusan dalam negeri negara lain membuat anggota ASEAN bisa menahan diri dan cenderung mengedepankan dialog untuk menyelesaikan persoalan yang ada. IUU Fishing merupakan salah satu persoalan yang mengganggu keamanan maritim di Asia Tenggara.

Keempat, keberadaan mitra wicara ASEAN sebagai negara pengimpor ikan dari Asia Tenggara membuka mata anggota ASEAN bahwa produk ikan yang bebas IUU Fishing merupakan syarat mutlak untuk bisa mengimpor ikan. Tanpa adanya komitmen memberantas IUU Fishing, maka produk perikanan dari anggota ASEAN tak akan diterima. Kondisi ini dialami pemerintah Thailand yang mendapatkan kartu kuning dari Uni Eropa karena produk perikananannya terbukti didapat dari hasil IUU Fishing.

Berdasarkan model konseptual RD 2 yang telah disusun, ada beberapa simpulan dari faktor yang memengaruhi keberhasilan kerja sama ASEAN mengatasi IUU Fishing, yakni pertama kehadiran mitra wicara ASEAN membuat anggota ASEAN membenahi aturan penegakan hukum di wilayah masing-masing. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling keras menegakkan hukum bagi pelaku IUU Fishing. Memang ada reaksi yang timbul dari upaya keras yang dilakukan pemerintah Indonesia. Akan tetapi, reaksi ini tak lebih jauh dari rasa kekhawatiran anggota ASEAN lain yang biasanya bebas mempraktikkan IUU Fishing di perairan Indonesia. Apa yang dilakukan Indonesia membuat produksi perikanan sejumlah anggota ASEAN menurun drastis. Anggota ASEAN yang protes pun tak bisa menunjukkan jika aturan yang ditegakkan Indonesia melanggar aturan internasional.

Kedua, melalui teori organisasi internasional terlihat bahwa budaya ASEAN berbeda dengan Uni Eropa. Uni Eropa terbiasa dengan budaya kerja sama formal yang berorientasi pada pencapaian dan hasil. Sedangkan ASEAN cenderung membangun model kerja sama informal, tidak mengikat, dan berorientasi pada proses. Jadi, jangan heran jika apa yang sudah tertera di dalam *blueprint*—yang otomatis sudah melalui kesepakatan bersama—tak serta merta bisa memaksa negara anggota untuk mematuhi komitmen tersebut. Dan ini terbukti dengan tak dijalkannya kesepakatan bersama dalam memberantas IUU Fishing seperti yang telah diguratkan di dalam *blueprint* APSC. Di titik ini, APSC sebagai implementasi dari komunitas keamanan plural menemui kelemahannya.

Ketiga, penegakan hukum yang dilakukan Indonesia untuk memberantas IUU Fishing justru membuat anggota ASEAN lain berbenah. Walaupun awalnya marah, namun negara anggota ASEAN mengerti bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Apalagi kebijakan Indonesia ini didukung penuh oleh mitra wicara dan organisasi internasional di bidang perikanan. Indonesia pun menjadi pionir dalam upaya memberantas IUU Fishing. Diharapkan, apa yang dilakukan Indonesia ini bisa diterapkan juga di tingkat ASEAN.

Keempat, konsep kekuatan nasional mengonfirmasi bahwa apa yang dilakukan Indonesia mampu memengaruhi kebijakan di kawasan. Kekuatan nasional didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk mengontrol perilaku negara lain dengan kepemilikan elemen-elemen kekuatan tertentu dan keterampilan menggunakan elemen-elemen itu. Jadi, kekuatan nasional adalah kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan sedemikian rupa sumber dayanya yang berwujud maupun tak berwujud untuk mempengaruhi perilaku bangsa lain.

Saran teoretis penelitian ini antara lain kerangka teori dan SSM yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini membuka pengetahuan peneliti dalam memahami kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC secara sistematis dan komprehensif.

Selanjutnya adalah saran praktis. Saran praktis adalah tahapan ketujuh dari SSM. Adapun saran praktis dari penelitian ini, yakni perlu ada evaluasi kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing, terutama dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional. Di samping itu, perlu ada komunikasi antaranggota ASEAN dalam menyikapi aturan nasionalnya. Apalagi persoalan IUU Fishing dapat merembet ke persoalan kejahatan transnasional lain, seperti penyelundupan barang, perdagangan

manusia, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, serta pelanggaran peraturan perlindungan alam.

Berdasarkan tahapan keenam SSM (*changes: systematically desirable*) yang dibahas di dalam diskusi perbandingan model konseptual dengan dunia nyata, peneliti memberikan saran praktis kepada *ownews of the issue addressed*.

a. Sekretaris ASEAN harus memberikan pemahaman terhadap semua anggota ASEAN mengenai pentingnya menyamakan persepsi di lingkup APSC dalam upaya memberantas IUU Fishing di kawasan. Dengan adanya kesamaan persepsi, masing-masing anggota akan memiliki kesamaan pandangan dalam upaya memberantas IUU Fishing dari sisi politik dan keamanan.

b. Upaya Indonesia menciptakan norma baru dengan mengajak mitra wicara ASEAN semestinya diikuti dengan upaya memperkuat kerja sama di internal ASEAN. Dengan harapan, setiap anggota tak merasa ditinggalkan dan ASEAN tetap menjadi organisasi tempat saling berintrospeksi diri. Dengan begitu, ASEAN tetap kuat, pemberantasan IUU Fishing juga tetap bisa dilakukan tanpa menafikan peran mitra wicara.(*)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acharya, Amitav. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. London: Routledge.
- Caballero-Anthony, Mely. (2007). *Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies
- Checkland, P., & Poulter, J. (2006). *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners, Teachers and Students*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Checkland, P., & Scholes, J. (1990). *Soft Systems Methodology in Action*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Cheung, Catherine P.S. (2002). *Marine Protected Area in Southeast Asia*. Filipina: ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna. (2015). *ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, dan Integritas Ekonomi*. FISIP Universitas Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Creswell, John W. (2016) *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Jakarta: Pustaka Pelajar

- Hardjosoekarto, S. (2012). *Soft System Methodology (Metodologi Serba Sistem Lunak)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Klein, Natalie. (2011). *Maritime Security and the Law of The Sea*. United Kingdom: Oxford University Press
- Keliat, Makmur dan Masoed, Mohtar (Eds). (2006). *Tantangan Diplomasi Multilateral*. Jakarta: LP3ES
- Morgenthau, H.J. (1990). *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Octavian, A. (2012). *Globalisasi dan Transformasi Institusi Pendidikan TNI AL: Suatu Kajian Sosiologik atas Sekolah Staf dan Komando TNI AL*. Disertasi, 155-158.
- Octavian, A. (2012). *Military and Globalization: Studies of Military Sociology in the context of globalization and its contribution to TNI transformation*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Peter, et al. (2013). *Maritime Security: Perspectives for a Comprehensive Approach*. Jerman
- Putra, Hilton Tarnama dan Aqimudin, Eka An. (2011). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN: Lembaga dan Proses*. Jakarta: Graha Ilmu
- Roberts, Christopher B. (2012). *ASEAN Regionalism: Cooperation, Values, and Institutionalization*. London: Routledge
- Sudarsono Hardjosoekarto. (2012). *Soft Systems Methodology*. Jakarta: UI Press
- Sukma, Rizal. (2009). *Democracy building in Southeast Asia: The ASEAN Security Community and the options for the European Union*. Stockholm: International IDEA
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Jurnal dan Artikel Ilmiah**
- Agnew, David J., John Pearce, Ganapathiraju Pramod, Tom Peatman, Reg Watson, John R. Beddington, & Tony J. Pitcher. (2009). Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. Research Article: Plos One
- Emmerson, Donald K. (2005). Security, Community, and Democracy in Southeast Asia: Analyzing ASEAN. *Japanese Journal of Political Science*, 6 (2)
- Liddick, Don, & State-Fayette, Penn. (2014) *Illegal Fishing and Organized Crime: A Threat to Maritime Security?* Piracy-studies.org The Research Portal for Maritime Security
- Loewen, Howard. (2008). Democracy and Human Rights in the European-Asian Dialogue: A Clash of Cooperation Cultures? GIGA Working Paper/ 92/2008. December

- Tusicisny, Andrej. 2007. Security Community and Their Values: Taking Masses Seriously, *International Political Science Review*, Vol. 28, No. 4.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2014). Perdamaian dan Keamanan dalam Dunia yang Berubah: Tantangan Penyusunan Grand Strategi bagi Indonesia. Pidato sebagai Guru Besar Unhan, Sentul 12 Juni 2014
- Yusilawati, Dara, & Chaniago, Risha Julian. (2016, Juni). Menciptakan Kawasan Bebas IUU Fishing di ASEAN. *Jurnal Masyarakat ASEAN*, Edisi 12